



Mewujudkan Keadilan Digital: Analisis Kesenjangan Akses Informasi Berdasarkan Perspektif John Rawls

Syahrul Hidayanto

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email Korespondens: syahrul.hidayanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 17 Januari 2026

ABSTRACT

Digital transformation has significantly changed the way people access information, participate in public spaces, and conduct socio-political life. However, this development has also given rise to a digital divide that is not only technological but also structural and ethical. This study aims to analyze the phenomenon of the digital divide in Indonesia through the perspective of John Rawls's theory of justice, particularly the concept of justice as fairness. It relates it to communication ethics in the digital era. This research uses a reflective qualitative approach with a philosophical-normative orientation. Data were obtained through a literature review of Rawls's key works, studies of communication ethics, and reports and publications related to the digital divide in Indonesia. The analysis shows that the digital divide reflects a form of structural injustice that violates Rawls's principles of equal fundamental freedoms and the difference principle. Inequality in digital access, literacy, and participation has implications for weakening communicative justice and the quality of democracy. This study emphasizes that digital justice must be understood as a moral obligation for the state and communication actors, and places communication ethics as a key pillar in realizing a fair, inclusive, and dignified distribution of information.

Keywords: Access to Information; Communication Ethics; Digital Divide; Digital Justice; John Rawls.

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah secara signifikan cara masyarakat mengakses informasi, berpartisipasi dalam ruang publik, dan menjalankan kehidupan sosial-politik. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan persoalan kesenjangan digital yang tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga struktural dan etis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kesenjangan digital di Indonesia melalui perspektif teori keadilan John Rawls, khususnya konsep justice as fairness, serta mengaitkannya dengan etika komunikasi di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif reflektif dengan orientasi filosofis-normatif. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap karya-karya utama Rawls, kajian etika komunikasi, serta laporan dan publikasi terkait kesenjangan digital di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesenjangan digital mencerminkan bentuk ketidakadilan struktural yang melanggar prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan Rawls. Ketimpangan akses, literasi, dan partisipasi digital berimplikasi pada melemahnya keadilan komunikatif dan kualitas demokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan digital harus dipahami sebagai kewajiban moral negara dan aktor komunikasi, serta menempatkan etika komunikasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan distribusi informasi yang adil, inklusif, dan bermartabat.

Kata Kunci: Akses Informasi; Etika Komunikasi; Kesenjangan Digital; Keadilan Digital; John Rawls.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, dan berpartisipasi dalam ruang publik. Transformasi digital tidak hanya mengubah medium komunikasi, tetapi juga membentuk ulang struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat modern. Internet, media sosial, dan berbagai platform digital kini menjadi infrastruktur utama bagi pertukaran informasi dan pembentukan opini publik (Staab & Thiel, 2022; Suherlan, 2023; van Dijck, 2020). Namun, di balik narasi kemajuan dan efisiensi yang sering dilekatkan pada digitalisasi, terdapat persoalan mendasar yang terus menjadi tantangan global, yakni kesenjangan digital (digital divide). Kesenjangan digital tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai perbedaan kepemilikan perangkat atau koneksi internet, melainkan sebagai ketimpangan multidimensional yang mencakup akses, kemampuan, partisipasi, dan hasil sosial dari pemanfaatan teknologi (Van Dijk, 2020). Digitalisasi tidak selalu bersifat emansipatoris, tetapi juga berpotensi mereproduksi dan memperdalam ketidaksetaraan sosial yang telah ada sebelumnya. Perspektif ini menempatkan kesenjangan digital sebagai isu struktural yang berkaitan erat dengan distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kesempatan dalam masyarakat (Laskar, 2023; Robinson et al., 2020; Tewathia et al., 2020; Zheng & Walsham, 2021).

Van Dijk (2020) menjelaskan bahwa kesenjangan digital terdiri atas beberapa level yang saling berkaitan, mulai dari kesenjangan akses fisik terhadap teknologi, kesenjangan keterampilan dan literasi digital, hingga kesenjangan dalam memperoleh manfaat nyata dari penggunaan teknologi tersebut. Pendekatan ini menegaskan bahwa kepemilikan perangkat atau koneksi internet tidak secara otomatis menjamin partisipasi yang setara dalam masyarakat digital. Individu atau kelompok yang tidak memiliki kemampuan kritis untuk menggunakan teknologi secara produktif cenderung tetap berada dalam posisi marginal, meskipun secara teknis telah "terhubung". Dalam konteks komunikasi, kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan sebagian warga untuk mengakses informasi yang kredibel, memverifikasi kebenaran pesan, serta berpartisipasi secara aktif dalam diskursus publik. Oleh karena itu, kesenjangan digital harus dipahami sebagai bentuk baru dari ketidaksetaraan sosial dan epistemik, yakni ketimpangan dalam akses terhadap pengetahuan dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam proses komunikasi yang bermakna.

Di Indonesia, persoalan kesenjangan digital menunjukkan karakteristik yang kompleks dan kontekstual. Laporan Digital 2024: Indonesia dari We Are Social menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet nasional telah mencapai lebih dari 79 persen populasi (We are social, 2024). Angka ini sering dipresentasikan sebagai indikator keberhasilan pembangunan digital nasional. Namun, di balik capaian agregat tersebut, terdapat disparitas yang signifikan antar wilayah, kelompok sosial, dan tingkat pendidikan. Masyarakat di wilayah perkotaan dan pusat ekonomi menikmati akses internet yang relatif cepat dan stabil, sementara masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan tingginya biaya akses. Selain itu, perbedaan tingkat pendidikan

dan literasi digital turut menentukan sejauh mana individu mampu memanfaatkan teknologi untuk tujuan produktif, seperti pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sipil (Farhatin, 2025; Jayanthi & Dinaseviani, 2022; Samosir, 2018; Syifa et al., 2024). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan digital di Indonesia belum sepenuhnya bersifat inklusif dan berkeadilan.

Kesenjangan digital di Indonesia tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kualitas demokrasi dan kehidupan publik. Akses terhadap informasi yang kredibel merupakan prasyarat bagi warga negara untuk mengambil keputusan yang rasional dan berpartisipasi secara bermakna dalam proses politik. Ketika sebagian masyarakat tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menyaring informasi digital, mereka menjadi lebih rentan terhadap misinformasi dan manipulasi (Choczyńska, 2024; Jaya et al., 2024; Waroi et al., 2025). Dalam konteks ini, kesenjangan digital berpotensi menciptakan kesenjangan partisipasi politik dan memperlemah kualitas deliberasi publik. Kondisi tersebut memperkuat argumen bahwa kesenjangan digital bukan sekadar persoalan teknologis, melainkan persoalan etika dan keadilan sosial. Ketimpangan dalam akses informasi menyentuh dimensi moral karena berkaitan langsung dengan hak warga negara untuk memperoleh informasi secara adil, setara, dan bermartabat (Fedorov et al., 2023; Haryatmoko, 2007; Liambomba, 2023).

Pendekatan teknologis dan ekonomi saja tidak cukup untuk menjelaskan dan mengatasi kesenjangan digital. Diperlukan kerangka normatif yang mampu menilai apakah distribusi akses dan manfaat teknologi telah berlangsung secara adil. Dalam konteks inilah teori keadilan John Rawls menjadi relevan sebagai lensa analisis. Rawls, melalui konsep justice as fairness, menempatkan keadilan sebagai prinsip dasar dalam pengaturan struktur sosial (Rawls, 2009). Struktur dasar masyarakat, menurut (Rawls, 2009), mencakup institusi-institusi utama yang menentukan distribusi hak, kewajiban, dan kesempatan hidup. Dalam masyarakat digital, sistem komunikasi dan infrastruktur informasi dapat dipahami sebagai bagian dari struktur dasar tersebut, karena menentukan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya informasi dan siapa yang terpinggirkan.

Rawls mengajukan dua prinsip utama keadilan yang memiliki implikasi langsung terhadap persoalan kesenjangan digital. Prinsip pertama adalah prinsip kebebasan dasar yang sama (equal basic liberties), yang menjamin setiap individu memiliki hak yang setara atas kebebasan fundamental, termasuk kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi (Rawls, 2009). Prinsip kedua adalah difference principle, yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung (Rawls, 2009).

Penerapan teori keadilan Rawls dalam konteks digital menggeser fokus analisis dari efisiensi dan pertumbuhan menuju keadilan distributif. Pertanyaan utama bukan lagi seberapa cepat teknologi berkembang, tetapi siapa yang diuntungkan dan siapa yang tertinggal dalam proses tersebut. Jika pembangunan infrastruktur digital dan ekosistem komunikasi lebih banyak menguntungkan kelompok berpendidikan tinggi dan berdaya ekonomi kuat, maka prinsip keadilan

Rawlsian tidak terpenuhi. Dengan demikian, pemerataan akses informasi harus dipahami sebagai kewajiban moral negara dan pemangku kepentingan lainnya, bukan sekadar pilihan kebijakan. Perspektif ini memperluas pemahaman kesenjangan digital sebagai persoalan etika publik yang menuntut pertanggungjawaban moral.

Dalam kajian komunikasi, pendekatan Rawlsian perlu dilengkapi dengan perspektif etika komunikasi agar analisis keadilan digital tidak berhenti pada tataran abstrak. Etika komunikasi berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkan bagaimana informasi diproduksi, didistribusikan, dan digunakan secara bertanggung jawab dalam masyarakat. (Haryatmoko, 2007) menekankan bahwa etika komunikasi bertujuan mencegah dominasi simbolik dan memastikan bahwa komunikasi berfungsi untuk kepentingan bersama, bukan untuk melanggengkan ketimpangan kekuasaan. Dalam era digital, etika komunikasi menjadi semakin penting karena teknologi tidak bersifat netral, melainkan membawa nilai, kepentingan, dan logika ekonomi tertentu. Platform digital, algoritma, dan kebijakan data memiliki dampak langsung terhadap siapa yang terlihat, siapa yang didengar, dan siapa yang diabaikan dalam ruang publik (van Dijck, 2020; Wong, 2025).

Literatur mengenai kesenjangan digital telah berkembang pesat, terutama dalam kajian sosiologi dan studi kebijakan teknologi. (Warschauer, 2003) menekankan bahwa teknologi harus dipahami dalam konteks sosial dan institusional, bukan sebagai solusi teknis yang berdiri sendiri. (Van Dijk, 2020) memperluas pemahaman kesenjangan digital dengan menyoroti dimensi keterampilan dan hasil sosial. Di sisi lain, kajian etika media dan komunikasi digital banyak menyoroti isu tanggung jawab moral, literasi digital, dan dampak teknologi terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Liventsova et al., 2024; Zvereva, 2023). Namun demikian, kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan teori keadilan Rawls dengan etika komunikasi untuk membahas kesenjangan akses informasi, khususnya dalam konteks Indonesia, masih relatif terbatas. Kekosongan inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini menjadi penting karena menawarkan pendekatan normatif dan reflektif dalam memahami kesenjangan digital. Alih-alih sekadar memetakan tingkat penetrasi internet atau kepemilikan perangkat, penelitian ini berupaya mengevaluasi kesenjangan akses informasi berdasarkan prinsip keadilan sosial. Dengan menggabungkan teori keadilan Rawls dan etika komunikasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian komunikasi digital yang berorientasi pada nilai keadilan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis bagi perumusan kebijakan komunikasi dan teknologi yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis fenomena kesenjangan digital melalui kerangka teori keadilan Rawls. Kemudian, tujuan lainnya adalah menawarkan perspektif etika komunikasi untuk mendorong pemerataan akses informasi. Selain itu, manfaat penelitian adalah menambah khazanah teori etika komunikasi digital dan memberi rekomendasi etis

bagi pembuat kebijakan atau institusi media. Sejalan dengan tujuan dan manfaat di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kesenjangan digital dapat dipahami dari perspektif keadilan menurut John Rawls? (2) Bagaimana implikasi prinsip justice as fairness terhadap kebijakan dan praktik komunikasi digital di Indonesia? (3) Bagaimana etika komunikasi dapat berperan dalam mewujudkan keadilan digital?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif reflektif dengan orientasi filosofis-normatif yang berakar pada tradisi filsafat moral dan etika komunikasi (Ess, 2009; Rawls, 1971). Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif interpretatif dan kajian normatif ilmu sosial (Creswell, 2014; Denzin & Lincoln, 2005). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak berfokus pada pengukuran empiris perilaku atau sikap, melainkan pada analisis normatif terhadap kesenjangan digital sebagai persoalan etika komunikasi dan keadilan sosial. Isu akses, literasi, dan partisipasi digital menyentuh pertanyaan mendasar tentang nilai, hak, kewajiban moral, serta legitimasi kebijakan komunikasi, yang tidak dapat dijawab secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata. Oleh karena itu, teori moral diposisikan sebagai alat analisis utama. Pendekatan reflektif-normatif memungkinkan penelitian ini untuk menilai bagaimana struktur dan kebijakan komunikasi digital seharusnya diatur agar selaras dengan prinsip keadilan, bukan sekadar menggambarkan kondisi faktual. (Ess, 2009) menegaskan bahwa etika media digital menuntut penelitian yang bergerak melampaui deskripsi menuju evaluasi normatif, terutama ketika teknologi berdampak langsung pada kebebasan, hak asasi, dan martabat manusia. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk menjawab tujuan konseptual penelitian.


Jenis penelitian ini adalah analisis konseptual dan normatif. Analisis konseptual digunakan untuk memperjelas konsep-konsep utama, seperti kesenjangan digital, keadilan digital, etika komunikasi, dan keadilan sebagai kewajaran (justice as fairness), guna menghindari ambiguitas dan memastikan konsistensi penggunaan istilah. Selanjutnya, analisis normatif dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan John Rawls, khususnya prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan, sebagai standar moral untuk menilai keadilan distribusi akses informasi dan peluang partisipasi digital. Melalui kerangka ini, penelitian tidak hanya memetakan ketimpangan, tetapi juga menilai apakah ketimpangan tersebut dapat dibenarkan secara etis, khususnya dalam konteks Indonesia. Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa literatur filsafat politik, etika komunikasi, dan studi komunikasi digital. Karya Rawls, terutama A Theory of Justice, digunakan sebagai rujukan utama, didukung oleh pemikiran Ess dan Haryatmoko dalam bidang etika komunikasi. Selain itu, laporan dan dokumen terkait kesenjangan digital dan kebijakan komunikasi di Indonesia – seperti laporan We Are Social, East Ventures, serta publikasi resmi Komdigi – digunakan sebagai konteks empiris untuk memperkuat refleksi normatif, bukan sebagai objek analisis statistik. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: analisis konseptual, analisis

normatif berbasis prinsip Rawls, dan refleksi etika komunikasi. Keabsahan dijaga melalui triangulasi literatur dan konsistensi logis antara kerangka teoretis, prinsip etika komunikasi, dan konteks empiris. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis yang koheren dan reflektif bagi pengembangan kajian etika komunikasi dan keadilan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Digital sebagai Ketidakadilan Struktural

Kesenjangan digital pada dasarnya merupakan manifestasi dari ketimpangan sosial yang telah lama mengakar dalam struktur masyarakat. Akses terhadap teknologi digital dan informasi tidak terdistribusi secara merata, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan lokasi geografis. Di Indonesia, data dari We Are Social (2024) menunjukkan bahwa meskipun penetrasi internet nasional terus meningkat (lihat Gambar 1), distribusi pengguna internet masih sangat timpang. Mayoritas pengguna terkonsentrasi di wilayah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa dan Bali, yang memiliki infrastruktur komunikasi lebih maju dan tingkat pendapatan relatif lebih tinggi. Sebaliknya, masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih menghadapi keterbatasan jaringan, kualitas koneksi yang rendah, serta biaya akses yang relatif mahal (lihat Gambar 2).




Gambar 1. Penetrasi Internet Indonesia (2013-2024) (%)

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan sosial. Justru sebaliknya, tanpa intervensi kebijakan yang berkeadilan, transformasi digital berpotensi memperdalam jurang ketimpangan antara kelompok yang “terhubung” (*digitally connected*) dan kelompok yang “terputus” (*digitally excluded*). Ketimpangan ini bersifat struktural karena berakar pada kebijakan pembangunan, distribusi sumber daya, dan prioritas ekonomi-politik yang cenderung menguntungkan wilayah dan kelompok tertentu. Oleh karena itu, kesenjangan digital tidak dapat direduksi sebagai

persoalan teknis atau keterlambatan pembangunan semata, melainkan harus dipahami sebagai masalah etika dan keadilan sosial (Farhatin, 2025; Jayanthi & Dinaseviani, 2022).



Gambar 2. Peta Persebaran Skor EV-DCI 2025 Menurut Provinsi

Sumber: Laporan East Ventures - Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025

Dalam perspektif etika komunikasi, kondisi tersebut merepresentasikan kegagalan dalam mewujudkan distribusi informasi yang adil. (Haryatmoko, 2016) menegaskan bahwa komunikasi selalu mengandung dimensi kekuasaan, karena menentukan siapa yang memiliki akses terhadap informasi, siapa yang dapat berbicara, dan siapa yang didengar. Ketika sebagian masyarakat tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk mengakses ruang digital, maka terjadi eksklusi komunikatif yang bersifat sistemik. Eksklusi ini bukan hanya menghalangi individu untuk memperoleh informasi, tetapi juga membatasi partisipasi mereka dalam proses sosial, ekonomi, dan politik yang semakin bergantung pada media digital (Adamczyk & Betlej, 2021; Ragnedda, 2017; Robinson et al., 2020; Singh, 2021).

Lebih jauh, kesenjangan digital juga melahirkan kesenjangan epistemik, yakni ketimpangan dalam kemampuan memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi secara kritis. Individu dengan literasi digital rendah cenderung berada pada posisi sebagai konsumen pasif informasi, yang mudah terpapar misinformasi, disinformasi, dan manipulasi algoritmik. Mereka tidak hanya kehilangan akses terhadap sumber informasi yang kredibel, tetapi juga kehilangan kapasitas untuk melakukan verifikasi dan refleksi kritis. Akibatnya, suara kelompok marginal semakin terpinggirkan dalam pembentukan opini publik dan proses demokrasi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlemah kualitas demokrasi dan memperkuat dominasi kelompok yang memiliki modal digital, ekonomi, dan simbolik yang lebih besar (Ragnedda, 2017; Robinson et al., 2020; Singh, 2021).

Prinsip Keadilan Rawls dan Akses Informasi

Teori keadilan (Rawls, 2009) memberikan kerangka moral yang kokoh untuk memahami kesenjangan digital sebagai bentuk ketidakadilan struktural. Prinsip pertama Rawls, yaitu prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang setara atas kebebasan sipil dan politik, termasuk kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Dalam masyarakat kontemporer yang semakin terdigitalisasi, akses terhadap informasi digital dapat dipandang sebagai perluasan dari hak sipil modern. Tanpa akses informasi yang memadai, kebebasan berpendapat dan partisipasi politik menjadi semu dan tidak efektif.

Dalam konteks ini, kesenjangan digital mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kebebasan setara. Ketika hanya kelompok tertentu yang dapat mengakses internet cepat, layanan digital publik, atau platform komunikasi utama, maka hak atas informasi berubah menjadi privilese. Warga yang tidak memiliki akses atau literasi digital terpinggirkan dari ruang publik digital yang kini menjadi arena utama diskursus sosial dan politik. Dengan demikian, ketidaksetaraan digital tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga menggerogoti fondasi kebebasan demokratis. Di Indonesia, meskipun penetrasi internet telah mencapai lebih dari 80%, terdapat sekitar 55 juta jiwa penduduk, atau hampir 20% populasi, yang masih mengalami defisit konektivitas. Ketimpangan ini termanifestasi paling parah di wilayah 3T terutama di kawasan Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku (lihat Gambar 3), di mana faktor geografis dan logistik menjadi hambatan krusial. Permasalahan ini diperburuk oleh kecenderungan operator jaringan yang lebih memprioritaskan peningkatan kualitas layanan di area *existing* dibandingkan melakukan ekspansi ke wilayah baru (Kuba, 2025). Disparitas akses infrastruktur digital yang signifikan, terutama yang mengisolasi 55 juta warga, memiliki dampak substansial dan multidimensi terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Kemudian, kesenjangan digital menciptakan warga negara kelas dua dalam hal akses informasi. Kelompok yang terpinggirkan ini rentan terhadap disinformasi atau manipulasi informasi lokal karena tidak memiliki akses ke sumber berita yang beragam dan terverifikasi secara *online*. Tidak hanya itu, di daerah tanpa koneksi, narasi politik dan informasi sering kali hanya dikuasai oleh media tradisional atau elit lokal. Ini menghambat pluralisme ide dan melemahkan fungsi kontrol sosial oleh masyarakat.



Gambar 3. Pemberitaan di Media Terkait Akses Informasi yang Timpang di Wilayah 3T


Sumber: Dokumentasi Peneliti

Prinsip kedua Rawls, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*), semakin menegaskan dimensi keadilan dalam isu kesenjangan digital. Prinsip ini menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam konteks digital, prinsip ini menuntut agar kebijakan dan inovasi teknologi secara eksplisit dirancang untuk memperbaiki posisi kelompok marjinal. Program subsidi internet untuk sekolah di daerah terpencil, pembangunan jaringan di wilayah 3T, serta pelatihan literasi digital bagi masyarakat miskin dapat dipahami sebagai implementasi konkret dari prinsip perbedaan. Komdigi, sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas digitalisasi di Indonesia secara strategis menggunakan dana *Universal Service Obligation* (USO) untuk mengatasi kegagalan pasar di wilayah 3T. Kebijakan ini berpusat pada dua pilar utama. Pilar pertama adalah pembangunan infrastruktur fisik melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Program ini berfokus pada pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di ribuan titik desa yang tidak prospektif secara komersial, menjadikannya implementasi langsung dari Prinsip Perbedaan: negara menanggung biaya tinggi untuk menjamin akses bagi mereka yang terpinggirkan. Kebijakan ini didukung oleh regulasi yang termaktub dalam Peraturan Presiden

(Perpres) dan Peraturan Menteri Kominfo, yang mengatur alokasi dan prioritas proyek. Selain itu, negara meluncurkan Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1), proyek strategis nasional yang diatur melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 237 Tahun 2021. Satelit ini dirancang untuk menyediakan layanan *broadband* langsung kepada lebih dari 50.000 titik layanan public seperti sekolah, puskesmas, dan kantor polisi di wilayah terpencil (Kominfo, 2020, 2021).

Pilar kedua berfokus pada peningkatan modal manusia dan sinkronisasi kebijakan. Program *Digital Talent Scholarship (DTS)*, yang dilaksanakan oleh Balitbang SDM Kominfo, menyediakan pelatihan dan beasiswa keahlian digital. Program ini tidak hanya sekadar menyediakan koneksi, tetapi juga memastikan masyarakat yang paling tidak beruntung memiliki kompetensi untuk memanfaatkan teknologi yang tersedia, sehingga manfaat ekonomi dan sosialnya dapat terealisasi secara maksimal. Secara kelembagaan, Pemerintah merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai payung hukum tertinggi. Sinergi antara Kominfo, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menjamin bahwa pembangunan infrastruktur digital disinkronkan dengan kebutuhan pembangunan daerah tertinggal (Kominfo, 2021; RI, 2023, 2024).

Namun demikian, temuan konseptual dan liputan media massa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyak kebijakan digital di Indonesia masih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik tanpa disertai upaya sistematis untuk pemerataan kompetensi dan kemampuan penggunaan teknologi. Banyak analis telekomunikasi mengkritik pendekatan *supply-side* yang dominan ini, menyoroti ketidakseimbangan antara investasi infrastruktur dengan upaya sistematis pemerataan kompetensi dan literasi digital. Kritik ini diperkuat oleh isu tata kelola dan kasus korupsi pada proyek BAKTI, yang tidak hanya mengancam *unused capacity* teknologi baru akibat rendahnya kesiapan masyarakat, tetapi juga secara fundamental mengkhianati prinsip keadilan inklusif yang seharusnya menjadi landasan program pemerataan digital ini (Amara, 2025; Farmita, 2025). Bukti bahwa pemerintah masih berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik tanpa disertai upaya sistematis untuk pemerataan kompetensi digital adalah data dari Komdigi itu sendiri yakni berdasarkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 (lihat Gambar 5), skor literasi digital turun dari 58,25 (di tahun 2024) menjadi 49,28 poin, angka ini bahkan lebih rendah dibanding capaian 2023 sebesar 57,09 (Komdigi, 2025).



Gambar 4. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Sumber: Komdigi

Padahal, Rawls menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari ketersediaan sumber daya, tetapi juga dari kesetaraan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*). Dalam konteks digital, kesetaraan kesempatan berarti setiap individu memiliki peluang yang relatif sama untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi bagi peningkatan kualitas hidupnya. Tanpa literasi digital yang memadai, akses teknologi menjadi simbolis dan tidak bermakna secara substantif.

Etika Komunikasi sebagai Pilar Keadilan Digital

Etika komunikasi berperan sebagai jembatan antara teori keadilan Rawls dan praktik konkret dalam ruang digital. (Haryatmoko, 2007) menekankan bahwa komunikasi yang etis harus diarahkan pada pembentukan warga yang rasional, kritis, dan mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang kredibel. Dalam masyarakat digital, fungsi ini menjadi semakin penting karena arus informasi yang masif sering kali tidak diiringi dengan kualitas dan akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itu, keadilan digital tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab etis dalam produksi, distribusi, dan konsumsi informasi.

Dalam konteks ini, etika komunikasi digital dapat dirumuskan melalui tiga pilar utama. Pertama, transparansi dan akuntabilitas informasi. Platform digital

dan lembaga komunikasi memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa algoritma, sistem rekomendasi, dan kebijakan moderasi konten tidak bersifat diskriminatif atau memperkuat bias sosial. Ketidaktransparan algoritmik berpotensi menciptakan ketimpangan akses informasi dan memperlemah otonomi pengguna.

Kedua, partisipasi setara dalam ruang digital. Etika komunikasi menuntut agar setiap warga memiliki hak dan kesempatan untuk menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Literasi digital menjadi instrumen kunci untuk mewujudkan partisipasi ini. Tanpa kemampuan kritis dalam menggunakan teknologi, warga akan terus berada pada posisi subordinat dalam relasi komunikasi digital.

Ketiga, tanggung jawab sosial teknologi. Korporasi teknologi tidak dapat hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi dan keuntungan pasar. Mereka memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa produk dan layanan digital berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan pengurangan ketimpangan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *digital humanism* yang dikemukakan (Ess, 2009), yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai pusat dari desain dan kebijakan teknologi.

Implikasi bagi Kebijakan dan Praktik Komunikasi Digital

Mewujudkan keadilan digital memerlukan sinergi antara prinsip moral, kebijakan publik, dan praktik institusional. Berdasarkan analisis Rawlsian dan etika komunikasi, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan. Pertama, pemerataan infrastruktur dan literasi digital harus dipandang sebagai kewajiban negara dalam menjamin hak atas informasi. Pembangunan jaringan internet perlu disertai dengan program literasi digital yang berorientasi pada pemberdayaan kritis, bukan sekadar pelatihan teknis.


Kedua, regulasi komunikasi digital yang berkeadilan dan inklusif perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kepentingan kelompok paling rentan. Prinsip Rawls menuntut agar kebijakan digital dirancang dari perspektif "tirai ketidaktahuan", sehingga berpihak pada mereka yang berpotensi paling dirugikan oleh transformasi teknologi. Hal ini mencakup perlindungan data pribadi, akses layanan digital yang terjangkau, serta keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan.

Ketiga, etika korporasi teknologi dan platform digital harus diperkuat melalui standar moral dan regulasi yang jelas. Perusahaan teknologi memiliki peran strategis dalam menentukan distribusi informasi dan peluang partisipasi. Dengan mengadopsi prinsip *ethical design*, algoritma dan sistem digital dapat diarahkan untuk memperkuat keadilan sosial, bukan memperbesar ketimpangan ekonomi dan informasi.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa kesenjangan digital merupakan persoalan etika komunikasi dan keadilan sosial yang kompleks. Dengan memadukan teori keadilan Rawls dan pendekatan etika komunikasi, penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan digital bukan sekadar tujuan teknologis, melainkan proyek moral dan sosial yang menuntut komitmen kolektif dari negara, institusi, dan masyarakat.

Model Keadilan Digital Rawlsian

Model keadilan digital Rawlsian menggambarkan sintesis normatif antara teori *justice as fairness* John Rawls dan prinsip etika komunikasi dalam memahami serta merespons persoalan kesenjangan digital. Model ini menempatkan prinsip *justice as fairness* sebagai fondasi moral utama yang menegaskan bahwa keadilan digital harus berangkat dari jaminan kebebasan dasar yang setara, keberpihakan pada kelompok paling tidak beruntung, serta kesetaraan kesempatan yang nyata dalam pemanfaatan teknologi digital. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dipertegas melalui etika komunikasi yang berfungsi sebagai kerangka evaluatif terhadap relasi kekuasaan, distribusi informasi, dan praktik komunikasi dalam ruang digital.



Gambar 5. Model Keadilan Digital Rawlsian

Integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan tiga dimensi utama keadilan digital, yaitu pemerataan akses informasi, kesetaraan partisipasi digital, dan akuntabilitas aktor komunikasi. Pemerataan akses menekankan distribusi informasi yang adil, kesetaraan partisipasi menegaskan hak warga untuk terlibat secara

bermakna dalam ruang publik digital, sementara akuntabilitas aktor komunikasi menuntut tanggung jawab moral negara, media, dan platform digital. Secara normatif, model ini bertujuan mewujudkan ekosistem digital yang adil dan manusiawi, di mana teknologi tidak mereproduksi ketimpangan sosial, melainkan berkontribusi pada keadilan dan martabat manusia.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kesenjangan digital bukan semata persoalan teknis akses dan infrastruktur, melainkan bentuk ketidakadilan struktural yang berakar pada distribusi sumber daya sosial, ekonomi, dan simbolik yang timpang. Ketimpangan dalam akses, literasi, dan partisipasi digital menunjukkan bahwa transformasi teknologi beroperasi dalam struktur sosial yang tidak netral, sehingga kesenjangan digital perlu dipahami sebagai persoalan etika komunikasi dan keadilan sosial, bukan sekadar masalah teknokratis. Teori keadilan John Rawls, khususnya konsep justice as fairness, memberikan landasan normatif untuk menilai kebijakan digital. Prinsip kebebasan yang sama menempatkan akses informasi dan ruang publik digital sebagai hak dasar warga negara, sementara prinsip perbedaan dan kesetaraan kesempatan yang adil menuntut agar pembangunan dan pemanfaatan teknologi diarahkan untuk menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Dengan demikian, kebijakan digital yang adil bersifat afirmatif, bukan netral. Etika komunikasi berfungsi sebagai penghubung antara kerangka normatif Rawls dan praktik konkret dalam ruang digital, dengan menekankan dimensi moral dan relasi kuasa dalam produksi serta distribusi informasi. Keadilan digital, karenanya, mencakup tanggung jawab negara, korporasi teknologi, media, dan warga dalam membangun ekosistem komunikasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Secara teoretis, artikel ini berkontribusi dengan memperkuat posisi studi komunikasi sebagai disiplin yang tidak hanya analitis, tetapi juga normatif. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual-normatif dan belum dilengkapi dengan analisis empiris terhadap kebijakan atau praktik digital tertentu. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka keadilan digital ini melalui studi kebijakan, analisis algoritma, atau kajian empiris atas pengalaman kelompok termarjinalkan dalam ekosistem digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Adamczyk, M., & Betlej, A. (2021). Social determinants of digital exclusion in an ageing society. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(3), 122–135.
[https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3\(7\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(7))
- Amara, A. N. (2025). OJK: Literasi Digital Gen Z Indonesia 62%, Paling Rendah Dibandingkan Negara ASEAN. *Bisnis.Com*.
https://finansial.bisnis.com/read/20250908/90/1909287/ojk-literasi-digital-gen-z-indonesia-62-paling-rendah-dibandingkan-negara-asean#goog_rew
- Choczyńska, A. (2024). Intersectional digital inequality in Indonesia. *Insights into*

- Regional Development.* <https://doi.org/10.70132/a2853658265>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (3rd ed.). Sage Publications.
- Ess, C. (2009). *Digital Media Ethics*. Wiley.
<https://books.google.co.id/books?id=HjWLPBDGF1sC>
- Farhatin. (2025). Kesenjangan akses pendidikan digital di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3.
<https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/16179/5025>
- Farmita, A. R. (2025). Anjloknya Literasi Digital di Era AI. *Tempo.Co*.
<https://www.tempo.co/newsletter/anjloknya-literasi-digital-di-era-ai-2080393>
- Fedorov, V., Fedorova, T., & Dronov, V. (2023). The right to information from the point of view of legal theory, international law and international relations. *Revista Amazonia Investiga*, 12, 324–332.
<https://doi.org/10.34069/AI/2023.68.08.30>
- Haryatmoko, J. (2007). *Etika komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. PT Kanisius.
- Jaya, I., Pahlevi, S., Susenna, A., Agustina, L., Kusumasari, D., Sukma, Y., Hernikawati, D., Rahmi, A., Pravitasari, A., & Kristiani, F. (2024). Framework for Monitoring the Spatiotemporal Distribution and Clustering of the Digital Society Index of Indonesia. *Sustainability*.
<https://doi.org/10.3390/su162411258>
- Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia Selama Pandemi COVID-19. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 187–200.
<https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.2.2022.187-200>
- Komdigi. (2025). *Indeks Masyarakat Digital Indonesia(IMDI)*.
<https://imdi.smdigital.id/unduh-laporan/Publikasi Indeks Masyarakat Digital Indonesia%28IMDI%29>
- Kominfo. (2020). *Laporan Tahunan 2020*.
https://eppid.komdigi.go.id/attachments/cbc9dbaef1845aaf073206d7d5474efcccd5320349830be63d0907d8d1a3dad16/2_26_LAPTAH_KOMINFO_2020_130721.pdf
- Kominfo. (2021). *Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
<https://www.komdigi.go.id/kinerja/rencana-strategis>
- Kuba, A. (2025). Ketimpangan infrastruktur, 55 Juta Warga RI Tidak Terkoneksi Internet. *Herald Sulbar*. <https://sulbar.herald.id/2025/08/06/ketimpangan-infrastruktur-55-juta-warga-ri-tidak-terkoneksi-internet/>
- Laskar, M. (2023). Examining the emergence of digital society and the digital divide in India: A comparative evaluation between urban and rural areas. *Frontiers*

- in Sociology*, 8. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1145221>
- Liambomba, D. (2023). *The Right of Access to Public Information: Human Rights Issues, Transparency and Good Governance*. Constitutionale.
- Liventsova, E. Y., Gorchakova, O. Y., & Tolstova, M. A. (2024). The role of generation Z media literacy in confronting the destructive value messages of digital media. *Perspectives of Science and Education*.
- Ragnedda, M. (2017). *The Third Digital Divide: A Weberian Approach to Digital Inequalities*. <https://doi.org/10.4324/9781315606002>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Belknap Press/Harvard University Press.
- Rawls, J. (2009). *A Theory of Justice*. Belknap Press of Harvard University Press. <https://books.google.co.id/books?id=kvpby7HtAe0C>
- RI, K. (2023). *Visi Indonesia Digital 2045*.
- RI, K. (2024). *Indeks Transformasi Digital Indonesia*.
- Robinson, L., Schulz, J., Blank, G., Ragnedda, M., Ono, H., Hogan, B., Mesch, G., Kretchmer, S., Hale, T., Drabowicz, T., Yan, P., Wellman, B., Patel, M.-G., Quan-Haase, A., Dunn, H., Casilli, A., Tubaro, P., Carveth, R., & Khilnani, A. (2020). Digital inequalities 2.0: Legacy inequalities in the information age. *First Monday*. <https://doi.org/10.5210/fm.v25i7.10842>
- Samosir, N. S. (2018). Memutus rantai kesenjangan digital di wilayah 3T. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(2), 115–128.
- Singh, A. (2021). A deep learning approach to network intrusion detection. *IEEE Access*. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3051792>
- Staab, P., & Thiel, T. (2022). Social Media and the Digital Structural Transformation of the Public Sphere. *Theory, Culture & Society*, 39(4), 129–143. <https://doi.org/10.1177/02632764221103527>
- Suherlan. (2023). Digital Technology Transformation in Enhancing Public Participation in Democratic Processes. *Technology and Society Perspectives (TACIT)*.
- Syifa, A. N., Wibowo, E. S. I., ReiginaYossi, M., Indrawati, R. S., & Roza, A. M. (2024). Kesenjangan Digital dan Akses Internet di Kabupaten Katingan: Studi Kasus pada Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 8(1 SE-Articles), 65–73. <https://doi.org/10.33369/jkaganga.8.1.65-73>
- Tewathia, N., Kamath, A., & Ilavarasan, P. (2020). Social inequalities, fundamental inequities, and recurring of the digital divide: Insights from India. *Technology in Society*, 61, 101251. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101251>
- van Dijck, J. (2020). Governing digital societies: Private platforms, public values. *Computer Law & Security Review*, 36, 105377. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105377>
- Van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The Digital Divide: The Three Levels of Access, Skills and Usage* (3rd (ed.)). Polity Press.
- Waroi, M. N. A. L. Al, Subroto, A., & Supriyadi, I. (2025). Indonesia's Demographics in the Digital Era: Opportunities and Challenges Towards a Golden Indonesia 2045. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, 4(1), 93–111.

- Warschauer, M. (2003). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*.
M. Warschauer.
- Wong, L. L. H. (2025). From Academia to Algorithms: Digital Cultural Capital of
Public Intellectuals in the Age of Platformization. *Social Sciences*, 14(6), 387.
<https://doi.org/10.3390/socsci14060387>
- Zheng, Y., & Walsham, G. (2021). Inequality of what? An intersectional approach to
digital inequality under Covid-19. *Information and Organization*, 31, 100341.
<https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2021.100341>
- Zvereva, E. (2023). Digital ethics in higher education: Modernizing moral values for
effective communication in cyberspace. *Online Journal of Communication and
Media Technologies*. <https://doi.org/10.30935/ojcmt/13033>